



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARIAM Als SIMAR Binti MARIO
Tempat lahir	: Bangun Rejo (Sumut)
Umur / Tanggal lahir	: 47 Tahun / 24 Mei 1970
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Langgam KM II RT 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2017 Nomor : SP.Han/27/V/2017/Res Narkoba sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 06 Juni 2017 Nomor : B-81/N.4.23/Euh.1/06/2017 sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 20 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan Rutan tertanggal 18 Juli 2017 Nomor : 86/Pen.Pid.Pny/2017/Pn.Plw sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan Rutan tertanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 110/Pen.Pid.Pny/2017/Pn.Plw sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
5. Penuntut Umum jenis tahanan Rutan, tanggal 19 September 2017 Nomor : Print-1456/N.4.23/Euh.2/09/2017 sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN, Nomor:331/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw Tertanggal 25 September 2017, sejak tanggal 25 September 2017 s/d 24 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan jenis tahanan RUTAN, Nomor: 361/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw Tertanggal 20 Oktober 2017, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 23 Desember 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jenis Tahanan RUTAN, Nomor : 924/Pen.Pid/2017/PT.PBR Tertanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.PLW tertanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIAM Als SIMAR Binti MARIO** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair kami yang melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan** denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam emas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu (1 paket di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan 1 paket di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening) dengan berat bersih 0,21 Gram
- 1 (satu) buah korek api merk Dolar
- 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/ pembelaannya tertanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dihukum ringan - ringannya karena merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

ATAU ;-----

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;-----

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 September 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU

Primair :

-----Bahwa terdakwa MARIAM Als SIMAR Binti MARIO pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JULI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa dikemudian hari, lalu sekira pukul 18.30 WIB Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menjemput paket sabu-sabu di Jalan Langgam. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI terdakwa mengambil 1 paket / bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW. 010 Kelurahan pangkalan kerinci Kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, lalu terdakwa membagi 1 buah paket yang diambil dari Sdr. JULI menjadi 6 (enam) paket/bungkus, yaitu 4 (empat) paket besar seharga Rp 300.000,- dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,- perpaket, setelah membagi paketan tersebut terdakwa lalu menggunakan 1 buah paket kecil sendirian.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB ROSDIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ROSDIANA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 paket jenis sabu-sabu yang telah dipesannya (yaitu 1 paket besar dan 1 paket kecil) dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Sdr. ROSDIANA langsung pergi. Sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ROSDIANA menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan akan di jemput oleh sdr. ROSDIANA. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab masih ada tiga paket. Kemudian datang Sdr. ROSDIANA ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. ROSDIANA yang berada di Perumahan Permata Andalan II Blok F. Sesampai di rumah Sdr. ROSDIANA terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket/ bungkus sabu-sabu kepada Sdr. JULI lalu Sdr. JULI menggunakan 1 (satu) buah paket sabu- sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. SUYANTO

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdri. ROSDIANA, dan Sdr. ARDO ARSYAD (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang Saksi AHMAD RUDIANSYAH dan saksi ADRIAN YUNANDA (Anggota Satnarkoba dari Polres Pelalawan) berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai bahwa di rumah tersebut ada yang menggunakan narkoba, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdri. ROSDIANA/ SUYANTO yang disaksikan oleh ketua RT ADNAN.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah SUYANTO/ ROSDIANA maupun pada badan SUYANTO, ROSDIANA, JULI, ARDO dan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil di duga narkoba jenis sabu-sabu di atas meja di ruang tamu yang kemudian diketahui milik Sdri. ROSDIANA,
2. 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus klep merah dibalut dengan tisu di bawah tikar di ruang tamu yang kemudian diketahui milik terdakwa,
3. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam celana short Sdri. ROSDIANA,
4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam Emas milik terdakwa,
5. 1 unit handphone merk nokia warna hitam milik SUYANTO,
6. 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang terletak di atas tikar di ruang tamu rumah Sdr. SUYANTO,
7. Selain itu ditemukan juga uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang yang didapat dari terdakwa yang diakui sebagai uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang dibeli oleh Sdri. ROSDIANA, serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari JULI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 43/02.1700/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, SPD selaku Plt. pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. MARIAM Als SIMAR Binti MARIO berupa : 2 (dua) bungkus/ paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat bersih 0,42 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 5555 / NNF / 2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MARIAM Als SIMAR Binti MARIO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa MARIAM Als SIMAR Binti MARIO pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perumahan Permata Andalan II Blok F RT 002 RW 014 Kelurahan pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. -----

Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JULI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa dikemudian hari, lalu sekira pukul

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menjemput paket sabu-sabu di Jalan Langgam. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI terdakwa mengambil 1 paket / bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW. 010 Kelurahan pangkalan kerinci Kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, lalu terdakwa membagi 1 buah paket yang diambil dari Sdr. JULI menjadi 6 (enam) paket/bungkus, yaitu 4 (empat) paket besar seharga Rp 300.000,- dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,- perpaket, setelah membagi paket tersebut terdakwa lalu menggunakan 1 buah paket kecil sendirian.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB ROSDIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ROSDIANA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 paket jenis sabu-sabu yang telah dipesannya (yaitu 1 paket besar dan 1 paket kecil) dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Sdr. ROSDIANA langsung pergi. Sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ROSDIANA menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan akan di jemput oleh Sdr. ROSDIANA. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab masih ada tiga paket. Kemudian datang Sdr. ROSDIANA ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. ROSDIANA yang berada di Perumahan Permata Andalan II Blok F. Sesampai di rumah Sdr. ROSDIANA terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket/ bungkus sabu-sabu kepada Sdr. JULI lalu Sdr. JULI menggunakan 1 (satu) buah paket sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. SUYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. ROSDIANA, dan Sdr. ARDO ARSYAD (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang Saksi AHMAD RUDIANSYAH dan saksi ADRIAN YUNANDA (Anggota Satnarkoba dari Polres

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan) berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai bahwa di rumah tersebut ada yang menggunakan narkoba, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdri. ROSDIANA/ SUYANTO yang disaksikan oleh ketua RT ADNAN.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah SUYANTO/ ROSDIANA maupun pada badan SUYANTO, ROSDIANA, JULI, ARDO dan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil di duga narkoba jenis sabu-sabu di atas meja di ruang tamu yang kemudian diketahui milik Sdri. ROSDIANA,
2. 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus klep merah dibalut dengan tisu di bawah tikar di ruang tamu yang kemudian diketahui milik terdakwa,
3. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam celana short Sdri. ROSDIANA,
4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam Emas milik terdakwa,
5. 1 unit handphone merk nokia warna hitam milik SUYANTO,
6. 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang terletak di atas tikar di ruang tamu rumah Sdr. SUYANTO,
7. Selain itu ditemukan juga uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang yang didapat dari terdakwa yang diakui sebagai uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang dibeli oleh Sdri. ROSDIANA, serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari JULI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 43/02.1700/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, SPD selaku Plt. pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. MARIAM Als SIMAR Binti MARIO berupa : 2 (dua) bungkus/ paket

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat bersih 0,42 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 5555 / NNF / 2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MARIAM Als SIMAR Binti MARIO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

=====ATAU=====

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MARIAM Als SIMAR Binti MARIO pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Perumahan Permata Andalan II Blok F RT 002 RW 014 Kelurahan pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JULI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa dikemudian hari, lalu sekira pukul 18.30 WIB Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menjemput

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu di Jalan Langgam. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI terdakwa mengambil 1 paket / bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW. 010 Kelurahan pangkalan kerinci Kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, lalu terdakwa membagi 1 buah paket yang diambil dari Sdr. JULI menjadi 6 (enam) paket/bungkus, yaitu 4 (empat) paket besar seharga Rp 300.000,- dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,- perpaket, setelah membagi paket tersebut terdakwa lalu menggunakan 1 buah paket kecil sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB ROSDIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Sdri. ROSDIANA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 paket jenis sabu-sabu yang telah dipesannya (yaitu 1 paket besar dan 1 paket kecil) dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Sdri. ROSDIANA langsung pergi. Sekira pukul 18.30 WIB Sdri. ROSDIANA menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan akan di jemput oleh Sdri. ROSDIANA. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. JULI menghubungi terdakwa untuk menanyakan masih ada narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab masih ada tiga paket. Kemudian datang Sdri. ROSDIANA ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa untuk pergi ke rumah Sdri. ROSDIANA yang berada di Perumahan Permata Andalan II Blok F. Sesampai di rumah Sdri. ROSDIANA terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket/ bungkus sabu-sabu kepada Sdr. JULI lalu Sdr. JULI menggunakan 1 (satu) buah paket sabu- sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. SUYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdri. ROSDIANA, dan Sdr. ARDO ARSYAD (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang Saksi AHMAD RUDIANSYAH dan saksi ADRIAN YUNANDA (Anggota Satnarkoba dari Polres Pelalawan) berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di rumah tersebut ada yang menggunakan narkoba, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdri. ROSDIANA/ SUYANTO yang disaksikan oleh ketua RT ADNAN.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah SUYANTO/ ROSDIANA maupun pada badan SUYANTO, ROSDIANA, JULI, ARDO dan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil di duga narkoba jenis sabu-sabu di atas meja di ruang tamu yang kemudian diketahui milik Sdri. ROSDIANA,
2. 2 (dua) paket/ bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus klep merah dibalut dengan tisu di bawah tikar di ruang tamu yang kemudian diketahui milik terdakwa,
3. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket/bungkus di duga narkoba jenis sabu-sabu di dalam celana short Sdri. ROSDIANA,
4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam Emas milik terdakwa,
5. 1 unit handphone merk nokia warna hitam milik SUYANTO,
6. 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang terletak di atas tikar di ruang tamu rumah Sdr. SUYANTO,
7. Selain itu ditemukan juga uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang yang didapat dari terdakwa yang diakui sebagai uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang dibeli oleh Sdri. ROSDIANA, serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disita dari JULI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 5556 / NNF / 2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama MARIAM als SIMAR Binti MARIO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RUDIANSYAH** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama tim opsnal Sat narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menurut informan akan adanya persta narkoba di Perumahan Permata II Andalan Blok F nomor 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian saksi melaporkan kepada Kasat narkoba dan membuat Surat perintah Tugas serta melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sekira pukul 21.20 WIB setelah dilakukan penyelidikan dan monotoring di sekitar Rumah di Perumahan Permata II Andalan blok F No. 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ada beberapa orang yang datang dan masuk ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa setelah beberapa orang datang kerumah tersebut saksi beserta Tim Opsnal masuk ke rumah milik saksi SUYANTO, lalu saksi melihat di dalam rumah tersebut yang kemudian diketahui terdakwa MARIAM, terdakwa JULI, terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA, terdakwa ARDO;
 - Bahwa setelah RT yakni Saksi ADNAN datang baru dilakukan pengeledahan di rumah saksi SUYANTO tersebut, lalu saksi bersama opsnal menemukan 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, lalu saksi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyakan milik siapa, para terdakwa tidak ada yang mengaku, lalu saksi melakukan pengeledahan lagi lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, lalu saksi mengumpulkan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bersama dengan tim opsional membawa para terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama tim opsional Sat narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menurut informan akan adanya persta narkoba di Perumahan Permata II Andalan Blok F nomor 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB setelah dilakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar Rumah di Perumahan Permata II Andalan blok F No. 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ada beberapa orang yang datang dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa orang datang kerumah tersebut saksi beserta opsional masuk ke rumah milik terdakwa SUYANTO, lalu saksi melihat di dalam rumah tersebut yang kemudian

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terdakwa MARIAM, terdakwa JULI, terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA, terdakwa ARDO;

- Bahwa pada saat itu saksi yang menjemput RT ADNAN untuk menjadi saksi dalam penggeledahan yang akan dilakukan oleh tim opsnal;
- Bahwa setelah RT yakni Saksi ADNAN datang baru dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa SUYANTO tersebut, lalu saksi bersama opsnal menemukan 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkoba jenis sabu, lalu saksi menyanyakan milik siapa, para terdakwa tidak ada yang mengaku, lalu saksi melakukan pengeledahan lagi lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, lalu saksi mengumpulkan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas , 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa MARIAM Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di sita dari saksi JULI, lalu saksi bersama dengan tim opsnal membawa para terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **NIKO ANJAS** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama tim opsnal Sat narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat yang menurut

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan akan adanya persta narkoba di Perumahan Permata II Andalan Blok F nomor 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB setelah dilakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar Rumah di Perumahan Permata II Andalan blok F No. 16 RT 002 RW 014 Kelurahan Pangkalan kerinci Kota Kabupaten Pelalawan ada beberapa orang yang datang dan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa orang datang kerumah tersebut saksi beserta opsnal masuk ke rumah milik terdakwa SUYANTO, lalu saksi melihat di dalam rumah tersebut yang kemudian diketahui terdakwa MARIAM, terdakwa JULI, terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA, terdakwa ARDO;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi masuk kerumah Terdakwa SUYANTO, dan saksi melihat Terdakwa MARIAM dan Terdakwa JULI sedang duduk-duduk di teras depan rumah terdakwa SUYANTO, sedangkan Terdakwa SUYANTO, Terdakwa ARDO dan Terdakwa ROSDIANA berada di dalam rumah tepatnya sedang duduk-duduk di ruang TV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh terdakwa JULI dan Terdakwa MARIAM saat dilakukan penangkapan di teras rumah terdakwa SUYANTO;
- Bahwa setelah RT yakni Saksi ADNAN datang baru dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa SUYANTO tersebut, lalu saksi bersama Tim opsnal menemukan 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, lalu saksi menyanayakan milik siapa, para terdakwa tidak ada yang mengaku, lalu saksi melakukan pengeledahan lagi lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, lalu saksi mengumpulkan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas milik terdakwa

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIAM, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
Milik Terdakwa JULI, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol
aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua)
buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa MARIAM
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di sita dari Terdakwa JULI,
lalu saksi bersama dengan tim opsional membawa para
terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JULI merupakan Target Operasi yang sudah
menjadi target lebih dari 3 kali dalam 1 tahun belakangan ini,
tetapi terdakwa lolos dari penangkapan karena di badan
terdakwa tidak ditemukan Barang bukti;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **ADNAN** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut
agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul
21.30 WIB saat saksi berada di rumah Komplek Permata
Andalan II RT 002 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota
Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah
datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang
memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Pelalawan
dengan mengatakan “kami akan menangkap warga bapak
yang bernama SUYANTO yang sedang melakukan pesta
Narkoba dirumahnya” lalu saksi datang kerumah terdakwa
SUYANTO;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa SUYANTO
saksi melihat teman-teman (yang saksi tidak mengenalnya)
sudah berkumpul di ruang tamu rumah terdakwa SUYANTO;
- Bahwa yang saksi lihat ada 5 (lima) orang yang diamankan
oleh satres Polres Pelalawan yang kemudian diketahui
terdakwa SUYANTO, Terdakwa ROSDIANA, Terdakwa MARIAM,
Terdakwa JULI dan Terdakwa ARDO;
- Bahwa saksi menyaksikan anggota Satres Narkoba Polres
Pelalawan melakukan Penggeledahan, yang ditemukan saat itu
1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas milik terdakwa MARIAM, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik saksi JULI, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi melihat tim opsnel membawa para terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja terhadap terdakwa, terdakwa JULI, Terdakwa SUYANTO, Terdakwa Ardo, dan Terdakwa Rosdiana, namun saksi mengenal terdakwa SUYANTO dari tahun 2010 karena satu kompleks perumahan dengan terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa SUYANTO karena dulu Terdakwa SUYANTO adalah ketua RT tempat saksi tinggal, sedangkan 4 (empat) orang lagi saksi tidak mengenalnya dan bukan menjadi warga saksi; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi JULI pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18. 00 WIB di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi via handphone kepada Saksi untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa dibayar setelah ada uangnya

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada saksi JULI, terdakwa janji bertemu di Jalan Langgam I dekat tempat tinggal terdakwa, setelah bertemu saksi JULI menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi JULI mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. RONALD (DPO) dengan memesan via handphone sebanyak 2 jie dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi baru membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih utang kepada Sdr. RONALD
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu-sabu tersebut baru 1 kali kepada saksi JULI;
- Bahwa dari 2 (dua) jie yang dibeli kepada Sdr. RONALD, 1 (satu) jie diberikan kepada Terdakwa MARIAM dengan harga Rp. 1.200.000,- dan 1 (satu) jie lagi saksi JULI gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pada siang hari saksi JULI datang kerumah saksi ROSDIANA/ SUYANTO untuk menggunakan sabu-sabu, sabu-sabu tersebut milik Saksi JULI yang merupakan sisa pemakaian saksi JULI yang dibeli kepada Sdr. RONALD, bersama Saksi SUYANTO dan Saksi ROSDIANA, yang alatnya dirakit oleh Saksi SUYANTO dari botol Aqua yang ada pipetnya, lalu sisa sabu-sabu setelah dipakai bersama-sama tersebut saksi JULI berikan kepada saksi SUYANTO, dan saksi SUYANTO menyimpan sisa dari pemakaian tersebut kedalam korek api yang kemudian diletakan di atas meja dekat TV di rumah saksi SUYANTO di Perumahan Permata Andalan II ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB saksi JULI datang ke rumah saksi ROSDIANA/SUYANTO di Perumahan permata Andalan II RT 002 RW 014 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk beristirahat, tidak lama kemudian datang Saksi ARDO untuk membicarakan permasalahan mobil rental, setelah itu saksi JULI menghubungi terdakwa dengan menanyakan “apakah masih ada barang sama terdakwa?, lalu terdakwa menjawab masih ada 3 (tiga), lalu saksi JULI mengatakan ya udah kalau masih ada antar aja kasih ama aku”. Lalu terdakwa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “mas dimana?” lalu saksi menjawab “ditempat SUYANTO” lalu terdakwa menjawab ya mas saya kesana” kemudian saksi ROSDIANA menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Langgam;

- Bahwa setelah bertemu terdakwa di rumah saksi ROSDIANA/SUYANTO, lalu saksi JULI mengatakan kepada terdakwa mana barangnya, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 paket sabu kepada saksi JULI, lalu saksi JULI menyuruh Saksi SUYANTO untuk merakit bong yang terbuat dari botol aqua yang telah diberikan pipet, setelah dirakit bong pengisap sabu-sabu kemudian diserahkan Saksi SUYANTO kepada Saksi JULI lalu saksi JULI membakar sabu-sabu tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan diputaran pertama, lalu diikuti oleh saksi SUYANTO, saksi ROSDIANA, Terdakwa MARIAM, lalu pada putaran ke dua saksi JULI menghisap sebanyak 2 kali hisapan lalu saksi SUYANTO, saksi ROSDIANA, Terdakwa MARIAM dan terakhir saksi ARDO yang disuruh oleh saksi SUYANTO untuk menghisap sebanyak 2 kali hisapan;
- Bahwa terdakwa dan saksi JULI setelah menggunakan sabu-sabu tersebut keluar rumah saksi SUYANTO
- Bahwa terdakwa dan saksi JULI melihat 2 orang yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah tsaksi ROSDIANA/SUYANTO dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Pelalawan. lalu mereka melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi dan rekan-rekan di bawa ke polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. Saksi SUYANTO pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 sekira pukul 21.20 WIB di perumahan Permata andalan II Blok F No. 16 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah menangkap saksi bersama dengan rekan-rekan yakni Terdakwa MARIAM, saksi ROSDIANA, Saksi JULI, Saksi ARDO karena telah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada siang hari saksi ROSDIANA datang bersama dengan terdakwa ke rumah saksi lalu saksi bersama dengan saksi ROSDIANA dan terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa (1 satu paket kecil) dengan menggunakan alat yang telah tersedia sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi bersama saksi ROSDIANA sedang berada dirumah Saksi kemudian datang saksi ARDO untuk membicarakan masalah penyelesaian rental mobil;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 datang saksi JULI dan langsung tidur-tiduran di depan TV diruang tengah, kemudian tidak berapa lama Terdakwa MARIAM minta dijemput kepada saksi ROSDIANA, lalu Saksi ROSDIANA menjemput Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa MARIAM tiba di rumah saksi, saksi melihat terdakwa langsung mendekati saksi JULI dan Saksi JULI langsung meminta alat untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengambil botol aqua dan pipet lalu merakitnya sehingga menjadi bong yang akan digunakan untuk

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu-sabu, kemudian saksi memberikan alat/bong tersebut kepada Saksi JULI;

- Bahwa Saksi JULI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan memasukannya ke kaca pirek dan mengambil mancis kemudian membakar kaca pirek tersebut, setelah itu saksi JULI langsung menghisap sebanyak 2 kali dan menyerahkan bong kepada Saksi lalu saksi menghisapnya sebanyak 2 kali hisap, bong diserahkan kepada Saksi ROSDIANA dengan 2 kali hisap, Terdakwa MARIAM dengan 2 kali hisap; lalu putaran kedua masing-masing menghisap sebanyak 2 kali hisap lalu Saksi menyuruh saksi ARDO untuk masuk kedalam rumah untuk menghisap sabu-sabu tersebut lalu Saksi ARDO menghisap sebanyak 2 kali hisap;
- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa dan Saksi JULI langsung keluar duduk-duduk di teras depan rumah saksi;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Mei 2017 tepatnya di hari Minggu tanggal 14 Mei 2107 saksi bersama dengan Saksi ROSDIANA dan Saksi JULI menggunakan sabu-sabu di rumah saksi, saksi menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 kali hisap;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut karena saksi sering sakit-sakitan dan mendengar kata orang bahwa asam urat bisa sembuh kalau menggunakan sabu-sabu, sehingga saksi menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi dan rekan-rekan di bawa ke polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

7. Saksi ROSDIANA pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2017 sekira pukul 21.20 WIB di perumahan Permata andalan II Blok F No. 16 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah menangkap saksi bersama dengan rekan-rekan yakni Terdakwa MARIAM, saksi SUYANTO, Saksi JULI, Saksi ARDO karena telah memakai narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi ROSDIANA menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saksi ROSDIANA datang untuk mengambil paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 paket besar dan 1 paket kecil lalu saksi ROSDIANA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- yang terlebih dahulu diambil di ATM terdekat;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ROSDIANA pergi kerumah saksi ROSDIANA (SUYANTO) di Perumahan Permata Andalan II Blok F RT.002 RW. 014 kelurahan pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi SUYANTO dan saksi ROSDIANA, saat itu yang dipakai adalah sabu-sabu paket kecil milik saksi ROSDIANA yang dibeli dari Terdakwa yang digunakan paket

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, sedangkan yang paket besar di simapn oleh saksi di dalam kantong celana shotnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Langgam I lalu janji akan ke rumah saksi ROSDIANA kembali dengan syarat terdakwa ROSDIANA jemput terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi bersama saksi SUYANTO sedang berada dirumah Saksi kemudian datang saksi ARDO untuk membicarakan masalah penyelesaian rental mobil kepada Saksi SUYANTO;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 datang saksi JULI dan langsung tidur-tiduran di depan TV diruang tengah, terdakwa dijemput oleh saksi ROSDIANA untuk main ke rumah saksi ROSDIANA di Perumahan Permata Andalan II blok F tersebut karena teman suaminya (terdakwa SUYANTO) kedatangan tamu, jadi terdakwa menemani saksi ROSDIANA;
- Bahwa setelah terdakwa MARIAM tiba di rumah saksi, saksi melihat terdakwa langsung mendekati saksi JULI dan Saksi JULI langsung meminta alat untuk menghisap sabu-sabu kepada saksi SUYANTO;
- Bahwa saksi SUYANTO mengambil botol aqua dan pipet lalu merakitnya sehingga menjadi bong yang akan digunakan untuk menghisap sabu-sabu, kemudian saksi SUYANTO memberikan alat/bong tersebut kepada Saksi JULI;
- Bahwa Saksi JULI mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan memasukkannya ke kaca pirek dan mengambil mancis kemudian membakar kaca pirek tersebut, setelah itu saksi JULI langsung menghisap sebanyak 2 kali dan menyerahkan bong kepada Saksi SUYANTO lalu saksi menghisapnya sebanyak 2 kali hisap, bong diserahkan kepada Saksi ROSDIANA dengan 2 kali hisap, Terdakwa MARIAM dengan 2 kali hisap; lalu putaran kedua masing-masing menghisap sebanyak 2 kali hisap lalu Saksi SUYANTO menyuruh saksi ARDO untuk masuk kedalam rumah untuk menghisap sabu-sabu tersebut lalu Saksi ARDO menghisap sebanyak 2 kali hisap;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa dan Saksi JULI langsung keluar duduk-duduk di teras depan rumah saksi;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Mei 2017 tepatnya di hari Minggu tanggal 14 Mei 2107 saksi bersama dengan Saksi ROSDIANA dan Saksi JULI menggunakan sabu-sabu di rumah saksi, saksi menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 kali hisap;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu untuk menenangkan pikiran saksi yang sering kali mengalami depresi, saksi menggunakan sabu-sabu sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi dan rekan-rekan di bawa ke polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak pernah meminta ijin untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

- 8. Saksi ARDO** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari selasa tanggal 16 Mei 2017 ekira jam 21.20 Wib dikasenakan saksi da rekan baru selesai menggunakan naskotika jenis sabu-sabu bersama sama;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah suyanto untuk bertukar pikiran masalah rental mobil;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Juli datang kerumah sdr Suyanto, tetapi saksi tidak mengetahui tujuan saksi JULI kerumah Saksi SUYANTO tersebut dan langsung tidur-tiduran di ruang TV dan tidak lama kemudian datang saksi ROSDIANA bersama dengan Terdakwa MARIAM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi JULI, dan terdakwa MARIAM;
- Bahwa saksi dihubungi oleh istri saksi, lalu saksi menjawab telepon dari istri saksi di luar rumah saksi SUYANTO, lalu sekira 15 menit saksi di panggil dan disuruh masuk ke dalam rumah oleh saksi SUYANTO, tetapi saksi tetap juga menerima telepon dari istri saksi, lalu saksi SUYANTO kembali memanggil saksi dan saksi SUYANTO keluar dari rumah lalu menyuruh saksi ARDO agar masuk kedalam rumah, lalu saksi ARDO menanyakan “ada apa bang?” lalu saksi SUYANTO menjawab “ini ada sedikit pakailah” sambil menunjukan bong;
- Bahwa setelah saksi ARDO masuk ke dalam rumah saksi ARDO melihat ada 4 orang yang duduk di tikar, yakni Saksi JULI, Saksi ROSDIANA, terdakwa MARIAM, dan saksi SUYANTO
- Bahwa saksi SUYANTO menyuruh saksi ARDO untuk menghisap sabu-sabu lalu saksi ARDO menghisap 2 kali hisapan
- Bahwa saksi menghisap sabu-sabu tersebut karena untuk menghargai saksi SUYANTO, saksi menggunakan sabu-sabu pada tahun 2000 dan sekarang saksi sudah berhenti karena menggunakan sabu-sabu tersebut membuat tidak enak makan;
- Bahwa setelah saksi selesai menggunakan bong (alat hisap) saksi melihat saksi SUYANTO melepaskan alat hisap sabu tersebut lalu membersihkan kaca pirek dan diletakan saksi SUYANTO di atas tikar;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut saksi melihat terdakwa MARIAM dan saksi JULI keluar rumah dan berbincang-bincang di teras rumah saksi SUYANTO sedangkan saksi bersama dengan saksi SUYANTO dan saksi ROSDIANA duduk-duduk di ruang TV;
- Bahwa saksi hendak pulang kerumah saksi datang beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim satres Narkoba Polres pelalawan bersama dengan Ketua RT setempat;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi dan rekan-rekan di bawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
 - bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi, tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saksi;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi via handphone kepada terdakwa JULI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa dibayar setelah ada uangnya;
- Bahwa setelah terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa JULI, terdakwa janji bertemu di Jalan Langgam I dekat tempat tinggal terdakwa, setelah bertemu terdakwa JULI

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah paket tersebut terdakwa membagi narkoba sabu-sabu tersebut dengan cara menakar secara manual menjadi 6 paket sabu-sabu yang terdiri 4 paket sabu-sabu ukuran besar dengan harga Rp. 300.000,- perpaketnya, dan 2 paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu-sabu tersebut baru 1 kali kepada Terdakwa JULI;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil sendirian;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ROSDIANA menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa ROSDIANA datang untuk mengambil paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 paket besar dan 1 paket kecil lalu terdakwa ROSDIANA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- yang terlebih dahulu diambil di ATM terdekat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana terdakwa JULI membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa ROSDIANA pergi ke rumah terdakwa ROSDIANA (SUYANTO) di Perumahan Permata Andalan II Blok F RT.002 RW. 014 kelurahan pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SUYANTO dan Terdakwa ROSDIANA, saat itu yang dipakai adalah sabu-sabu paket kecil milik Terdakwa ROSDIANA yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Langgam I lalu janji akan ke rumah terdakwa ROSDIANA kembali dengan syarat terdakwa ROSDIANA jemput terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB atau menjelang magrib terdakwa dihubungi oleh terdakwa JULI dengan menanyakan “apakah masih ada barang sama terdakwa?, lalu terdakwa menjawab masih ada 3 (tiga), lalu terdakwa JULI mengatakan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya udah kalau masih ada antar aja kasih ama aku". Lalu terdakwa menanyakan "mas dimana?" lalu terdakwa JULI menjawab "disimpang perak".

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dijemput oleh Terdakwa ROSDIANA untuk main ke rumah terdakwa ROSDIANA di Perumahan Permata Andalan II blok F tersebut karena teman suaminya (terdakwa SUYANTO) kedatangan tamu, jadi terdakwa menemani Terdakwa ROSDIANA;
- Bahwa terdakwa membawa 3 paket sisa yang dimintakan oleh terdakwa JULI dengan cara mengenggam paket sabu-sabu yang terbalut tisu tersebut ditangannya
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ROSDIANA terdakwa melihat terdakwa JULI sudah duluan berada di rumah Terdakwa ROSDIANA/SUYANTO, lalu terdakwa menyerahkan 3 paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa JULI;
- Bahwa terhadap 3 paket tersebut yang diberikan kepada terdakwa JULI, hanya 1 paket yang di ambil oleh terdakwa JULI, lalu 2 paket lagi diletakan terdakwa di atas tikar di samping Terdakwa JULI,
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah terdakwa ROSDIANA adalah terdakwa, terdakwa ROSDIANA, terdakwa SUYANTO, terdakwa JULI dan Terdakwa ARDO;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut digunakan oleh terdakwa JULI bersama sama dengan Terdakwa, terdakwa terdakwa ROSDIANA, terdakwa SUYANTO, dan Terdakwa ARDO;
- Bahwa terdakwa JULI meminta kepada terdakwa SUYANTO untuk diambikan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;lalu terdakwa SUYANTO merakit kembali alat-alat hisap tersebut yang terbuat dari botol aqua yang telah diberikan pipet, lalu terdakwa JULI membakar sabu-sabu tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan diputaran pertama, lalu diikuti oleh Terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA, Terdakwa MARIAM, lalu pada putaran ke dua terdakwa JULI menghisap sebanyak 2 kali hisapan lalu Terdakwa SUYANTO, Terdakwa ROSDIANA, Terdakwa MARIAM dan terakhir terdakwa ARDO yang disuruh oleh terdakwa SUYANTO untuk menghisap sebanyak 2 kali hisapan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa JULI setelah menggunakan sabu-sabu tersebut keluar rumah terdakwa SUYANTO
- Bahwa terdakwa melihat 2 orang yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa ROSDIANA/SUYANTO dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Pelalawan. lalu mereka melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi melihat tim opsional membawa para terdakwa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
- b. 1 (satu) lembar tisu;
- c. 1 (satu) Unit handpone merk nokia warna hitam emas

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu (1 paket di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan 1 paket di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening) dengan berat bersih 0,21 Gram
- f. 1 (satu) buah korek api merk Dolar
- g. 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
- h. 1 (satu) buah kaca pirek;
- i. 3 (tiga) buah mancis
- j. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik
- k. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18. 00 WIB di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan terdakwa menghubungi via handphone kepada terdakwa JULI (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa dibayar setelah ada uangnya;
- Bahwa benar, setelah terdakwa memesan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa JULI, terdakwa janji bertemu di Jalan Langgam I dekat tempat tinggal terdakwa, setelah bertemu terdakwa JULI menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah mendapatkan 1 (satu) buah paket tersebut terdakwa membagi narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara menakar secara manual menjadi 6 paket sabu-sabu yang terdiri 4 paket sabu-sabu ukuran besar dengan harga Rp. 300.000,- perpaketnya, dan 2 paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, terdakwa memesan paket sabu-sabu tersebut baru 1 kali kepada Terdakwa JULI;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil sendiri;
- Bahwa benar, pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ROSDIANA menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa ROSDIANA datang untuk mengambil paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 paket besar dan 1 paket kecil lalu terdakwa ROSDIANA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- yang terlebih dahulu diambil di ATM terdekat;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana terdakwa JULI membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bersama dengan Terdakwa ROSDIANA pergi ke rumah terdakwa ROSDIANA (SUYANTO) di Perumahan Permata Andalan II Blok F RT.002 RW. 014 kelurahan pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa SUYANTO dan Terdakwa ROSDIANA, saat itu yang dipakai adalah sabu-sabu paket kecil milik Terdakwa ROSDIANA yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Laggam I lalu janji akan ke rumah terdakwa ROSDIANA kembali dengan syarat terdakwa ROSDIANA jemput terdakwa;
- Bahwa benar, sekira pukul 18.00 WIB atau menjelang magrib terdakwa dihubungi oleh terdakwa JULI dengan menanyakan “apakah masih ada barang sama terdakwa?, lalu terdakwa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab masih ada 3 (tiga), lalu terdakwa JULI mengatakan ya udah kalau masih ada antar aja kasih ama aku". Lalu terdakwa menanyakan "mas dimana?" lalu terdakwa JULI menjawab "disimpang perak".

- Bahwa benar, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dijemput oleh Terdakwa ROSDIANA untuk main ke rumah terdakwa ROSDIANA di Perumahan Permata Andalan II blok F tersebut karena teman suaminya (terdakwa SUYANTO) kedatangan tamu, jadi terdakwa menemani Terdakwa ROSDIANA;
- Bahwa benar, terdakwa membawa 3 paket sisa yang dimintakan oleh terdakwa JULI dengan cara mengenggam paket sabu-sabu yang terbalut tisu tersebut ditangannya
- Bahwa benar, setelah sampai di rumah terdakwa ROSDIANA terdakwa melihat terdakwa JULI sudah duluan berada di rumah Terdakwa ROSDIANA/SUYANTO, lalu terdakwa menyerahkan 3 paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa JULI;
- Bahwa benar, terhadap 3 paket tersebut yang diberikan kepada terdakwa JULI, hanya 1 paket yang di ambil oleh terdakwa JULI, lalu 2 paket lagi diletakan terdakwa di atas tikar di samping Terdakwa JULI,
- Bahwa benar, pada saat itu yang berada di rumah terdakwa ROSDIANA adalah terdakwa, terdakwa ROSDIANA, terdakwa SUYANTO, terdakwa JULI dan Terdakwa ARDO;
- Bahwa benar, 1 (satu) paket tersebut digunakan oleh terdakwa JULI bersama sama dengan Terdakwa, terdakwa terdakwa ROSDIANA, terdakwa SUYANTO, dan Terdakwa ARDO;
- Bahwa benar, terdakwa JULI meminta kepada terdakwa SUYANTO untuk diambilkan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;lalu terdakwa SUYANTO merakit kembali alat-alat hisap tersebut yang terbuat dari botol aqua yang telah diberikan pipet, lalu terdakwa JULI membakar sabu-sabu tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan diputaran pertama, lalu diikuti oleh Terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA, Terdakwa MARIAM, lalu pada putaran ke dua terdakwa JULI menghisap sebanyak 2 kali hisapan lalu Terdakwa SUYANTO, Terdakwa ROSDIANA, Terdakwa MARIAM dan terakhir terdakwa ARDO yang disuruh

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa SUYANTO untuk menghisap sebanyak 2 kali hisapan;

- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa JULI setelah menggunakan sabu-sabu tersebut keluar rumah terdakwa SUYANTO
- Bahwa benar, terdakwa melihat 2 orang yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa ROSDIANA/SUYANTO dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Pelalawan.lalu mereka melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah korek api merk dolar yang didalam kotak korek api tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah di balut dengan tisu yang berada di bawa tikar di ruang TV, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, terhadap terdakwa ROSDIANA dilakukan oleh Sdri. FITRI anggota Polwan Satres Narkoba ditemukan 1 paket diduga narkotika jenis sabu di celana shot terdakwa ROSDIANA, dan barang bukti lainnya berupa 1 unit Handphone warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi melihat tim opsnal membawa para terdakwa ke polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Kesatu Primair

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **MARIAM AIS SIMAR Binti MARIO** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan hukum adalah cara -cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika harus seijin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa membuktikan unsur **Membeli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/ pembayaran dengan uang** Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menghubungi Terdakwa JULI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk **memesan narkoba** jenis sabu-sabu sebanyak **1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** yang akan **dibayarkan terdakwa dikemudian hari**, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa JULI menghubungi terdakuan MARIAM untuk menjemput paket sabu-sabu di Jalan Langgam. Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa JULI, **terdakwa MARIAM** mengambil 1 paket / bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW. 010 Kelurahan pangkalan kerinci Kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, lalu **terdakwa membagi** 1 buah paket yang diambil dari Sdr. JULI **menjadi 6 (enam) paket/bungkus**, yaitu 4 (empat) paket besar seharga Rp 300.000,- dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,- perpaket, setelah membagi paketan tersebut terdakwa lalu menggunakan 1 buah paket kecil sendirian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang tercantum dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **MARIAM AIS SIMAR Binti MARIO** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan hukum adalah cara -cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika harus seijin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa membuktikan unsur **menyediakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan adalah menyediakan, mempersiapkan** Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menghubungi Terdakwa JULI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk **memesan**

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak **1 jie dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** yang akan **dibayarkan terdakwa dikemudian hari**, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa JULI menghubungi terdakwa MARIAM untuk menjemput paket sabu-sabu di Jalan Langgam. Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa JULI, **terdakwa MARIAM** mengambil 1 paket / bungkus sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa di jalan Langgam KM 1 RT. 006 RW. 010 Kelurahan pangkalan kerinci Kota Kecamatan pangkalan Kerinci kabupaten pelalawan, lalu **terdakwa membagi** 1 buah paket yang diambil dari Sdr. JULI **menjadi 6 (enam) paket/bungkus**, yaitu 4 (empat) paket besar seharga Rp 300.000,- dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,- perpaket, setelah membagi paket tersebut terdakwa lalu menggunakan 1 buah paket kecil sendirian dan pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa ROSDIANA meminta carikan paket sabu-sabu, lalu terdakwa MARIAM mencarikan paket sabu-sabu tersebut dan diberikan kepada Terdakwa ROSDIANA sebanyak 2 paket yang terdiri dari paket besar dan paket kecil, setelah itu terdakwa dan terdakwa ROSDIANA pergi kerumah Terdakwa ROSDIANA untuk menggunakan paket sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa SUYANTO, terdakwa ROSDIANA.

Menimbang bahwa Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa MARIAM dihubungi oleh Terdakwa JULI untuk meminta dibawa sisa paket sabu-sabu yang ada Pada terdakwa MARIAM di rumah ROSDIANA lalu setelah berada di rumah Terdakwa ROSDIANA terdakwa MARIAM menyerahkan paket sabu-sabu yang dimintakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa JULI menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama sama dengan Terdakwa SUYANTO, Terdkawa MARIAM, Terdakwa ROSDIANA, dan Terdakwa ARDO dengan meminta terdakwa SUYANTO untuk merakit bong yang akan digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unnsur atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIAM Als SIMAR Binti MARIO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam emas

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu (1 paket di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan 1 paket di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening) dengan berat bersih 0,21 Gram
- 1 (satu) buah korek api merk Dolar
- 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ROSDIANA BR. NASUTION Alias Diana Binti Sabtu Nasution;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 oleh I **DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.MH.** sebagai Hakim ketua, **NURRAHMI, SH.** Dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURRAHMI, SH.** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.**

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **LUSI YETRI MAN MORA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Pelalawan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH
ASMARA, SH.MH

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA

RIA AYU ROSALIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.,MH